i

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan limpahan Nya sehingga Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021 dapat disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2016 – 2021. Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis ini merupakan Dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan sesuai periode RPJMD Kabupaten Bengkalis yakni dari tahun 2016 – 2021 dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis ini menyajikan arah kebijakan yang berisikan rencana program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis selama 5 (lima) tahun. Dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Bengkalis Dinas Pemadam Kebakaran menetapkan Visi "Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Aman dari Bahaya Kebakaran". Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis, sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akan melaksanakan fungsi organisasi yang sesuai dengan program kerja yang telah disusun pada Rencana Strategis ini, agar sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud.

Tentunya Dokumen Rencana Starategis ini, masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat diperlukan, agar lebih memberikan arah kebijakan yang lebih mantap dan profisional. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang turut berperan dan berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis.

Diharapkan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 dapat menjadi pedoman dan dilaksanakan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, sehingga tujuan organisasi dapat terwujud dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis, Juli 2019

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BENGKALIS

DJAMALUDIN, AP.M.Si

Pembina Utama Muda NIP.19740210 199311 1 001

DAFTAR ISI

COVER	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistimatika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KAB.BENGKALIS	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas DAMKAR Kab. Bengkalis	6
2.2. Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran Kab.Bengkalis	29
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Bengkalis	34
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas DAMKAR Kab. Bengkalis	36
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN	39
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran	
Kabupaten Bengkalis	39
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program KDH dan WKDH Terpilih	40
3.3. Telaahan Renstra K/L	42
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	48
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas DAMKAR Kab.Bengkalis	48
BAB V STRAGEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	56
6.1 Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	56. 61
BAB VIII PENUTUP	63

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu sarana pelayanan masyarakat yang memiliki peran yang sangat strategis bagi masyarakat, Keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis diharapkan dapat memberikan pelayanan prima di bidang pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan serta Evakuasi dari bahaya kebakaran Gedung / Pemukiman / Hutan dan Lahan. Saat ini peran Dinas Pemadam Kebakaran menjadi semakin menonjol mengingat banyaknya perubahan-perubahan lingkungan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan maupun kebijakan – kebijakan pemerintah.

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis di bidang pelayanan prima penanggulangan bahaya kebakaran kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bengkalis memiliki peran strategis dalam meningkatkan Kesadaran dan menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha terhadap penyediaan alat preteksi kebakaran Kabupaten Bengkalis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masingmasing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur

dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Gedung/Pemukiman / Hutan dan Lahan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Bengkalis.

Dokumen RENSTRA Dinas DAMKAR Kabupaten Bengkalis disusun berdasarkan pada fungsi Dinas DAMKAR Kabupaten Bengkalis sebagai pendukung penyelenggaraan pembangunan daerah dalam pelayanan publik dibidang Pelayanan Prima Penanggulangan bahaya kebakaran.

Dengan disusunnya RENSTRA Dinas DAMKAR Kabupaten Bengkalis Periode 2016-2021 maka Dinas DAMKAR Kabupaten Bengkalis diharapkan mampu melaksanakan peningkatan penanggulangan bahaya kebakaran secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan berbagai peningkatan dan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan serta Evakuasi dari bahaya kebakaran Gedung / Pemukiman / Hutan dan Lahan, Sehingga Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis dapat turut andil dalam mewujudkan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis di bidang Penanggulangan bahaya kebakaran.

1.2. Landasan Hukum

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025;
- 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara,
 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana
 pembangunan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
 Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 2019
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No.03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;
- 10.Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan

- Uraian Tugas serta Tatakerja Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis;
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

- Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi serta tujuan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.
- Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

- Menetapkan Visi dan Misi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis.
- Mengerahkan potensi dan peluang yang dimiliki untuk mengatasi kelemahan dan ancaman strategi penyelenggaraan Penanggulangan bahaya kebakaran.
- 3. Menyusun tolak ukur evaluasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis secara proporsional.
- Mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran yang sinergis dan terpadu antara Perencanaan pembangunan nasional.

1.4. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas DAMKAR Kab. Bengkalis
- 2.2. Sumber Daya Dinas DAMKAR Kab.Bengkalis
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas DAMKAR Kab. Bengkalis
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas DAMKAR Kab. Bengkalis
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkup Hidup Strategis

IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas DAMKAR Kab. Bengkalis

V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BENGKALIS

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas DAMKAR Kabupaten Bengkalis

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disingkat dengan DINAS DAMKAR Kabupaten Bengkalis adalah institusi pelayanan prima dibidang pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan serta Evakuasi dari bahaya kebakaran Gedung / Pemukiman / Hutan dan Lahan, yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan pengendalian kebakaran secara prima dan optimal.

Adapun Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 41 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis, sebagai berikut:

2.1.1. Tugas

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis memiliki tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta perlindungan keselamatan jiwa termasuk harta kekayanan dari kebakaran.

2.1.2. Fungsi

Dalam meyelenggarakan tugas pokok diatas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis memiliki fungsi :

- Pelaksanaan usaha usaha pencegahan terhadap kebakaran dan bencana lainnya.
- 2. Pelaksanaan kegiatan operasional penanggulangan kebakaran
- Pelaksanaan kegiatan pertulangan pertama sebagai akibat kebakaran dan bencana lainnya.
- Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran barang yang mudah terbakar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Pengusahaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka penanggulangan kebakaran
- Pelaksanaan Pembinaan peran serta masyarakat di bidang usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- 7. Pelaksanaan kegiatan penelitian bahan yang berhubungan dengan masalah kebakaran di Laboratorium.
- 8. Pelaskanaan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap unit-unit pemadam kebakaran instansi pemerintah, swasta dan masyarakat.
- Pelaksanaan kegiatan penelitian dan penyelidikan terutama dari segi teknis atau sebab terjadinya kebakaran dan bencana yang bekerja dengan instansi lain.
- Pelaksanaan kegiatan keterampilan petugas tenaga bantuan pemadam kebakaran (barisan sukarelawan kebakan) dalam penanggulangan kebakaran bekerja sama dengan instansi lain.
- 11. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan pemerintah dan petunjuk Bupati

2.1.3 Struktur Organisasi Dinas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub. Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;

- 2) Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran;
 - 2) Seksi Pengembangan Kebakaran
 - 3) Seksi Pelaporan dan Pendataan
- d. Bidang Pengendalian Operasional, Sarana Prasarana dan Penyelematan Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengendalian Kebakaran,
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Kebakaran;
 - 3) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran
- e. Unit Pelaksana Teknis.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis adalah sebagai mana Gambar dibawah ini :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BENGKALIS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LAMPIRAN: PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENGKALIS NOMOR: 41 TAHUN 2016 TANGGAL: 30 NOVEMBER 2016 KEPALA SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN SUB BAGIAN PENYUSUN PROGRAM, SUB BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PERLENGKAPAN BIDANG PENCEGAHAN DAN PENYULUHAN BIDANG PENGENDALIAN OPERASIONAL, SARANA PRASARANA DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN PEMADAM KEBAKARAN SEKSI PENCEGAHAN DAN PENYULUHAN SEKSI PENGENDALIAN KEBAKARAN KEBAKARAN SEKSI SARANA DAN PRASARANA SEKSI PENGEMBANGAN KEBAKARAN KEBAKARAN SEKSI PENYELAMATAN DAN EVAKUASI SEKSI PELAPORAN DAN PENDATAAN KEBAKARAN KEBAKARAN

UPT

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 41 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis. Secara rinci tugas pokok masing unit eselon Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

- (1) Kepala mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pemadam kebakaran.
- (2) Kepala dalam pelaksanaan tugas sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan Program / rencana kerja Dinas Pemadam Kebakaran terhadap kebakaran perumahan dan pemukiman berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
 - b. pelaksanaan koordinasi yang diperlukan antar Instansi / Lembaga terkait dalam penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan perumusan langkah langkah strategis dan operasional Dinas bersama Sekretaris, Kepala Bidang dilingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku;
 - d. perumusan kebijaksanaan operasional dalam bidang kebakaran berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - e. penyusunan rencana kebijakan dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dalam rangka penetapan kebijaksanaan oleh Bupati;

- f. pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pembuatan laporan tahunan atau saat diperlukan pelaksanaan kegiatan tugas Dinas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. SEKRETARIAT

- 1.1. Sekretariat mempunyai tugas melakukan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran.
- 1.2. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dibidang pemadam kebakaran;
 - b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatahusahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan;
 - e. pengelolaan barang milik / kekayaan Negara;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari :

2.3.1 .Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan kepegawaian

 Sub. Bagian Penyusunan Program, Umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang penyusunan program, umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang elah ditetapkan;
- menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
- c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program sebagai kerangka acuan / pedoman penyusunan program, umum dan kepegawaian;
- d. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- e. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang penyusunan program, umum dan kepegawaian;

- f. melakukan koordinasi dan singronisasi kegiatan dengan Bidang dan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya;
- g. menghimpun dan menyaipkan RKA serta mengkoordinir proses pembahasan dengan instansi terkait sampai menjadi DPA;
- h. menyusun kelengkapan administrasi, guna melaksanakan kegiatan Tahunan berupa petunjuk operasional, penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan dokumen kontrak dan menyiapkan revisi (perubahan) DPA;
- mengupayakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah perubahan (APBDP) guna menampung usulan program pembangunan yang mendesak yang tidak direncanakan sebelumnya;
- j. mengkoordinir penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan / RKT Dinas, Arah Kebijakan Umum (AKU) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program, umum dan kepegawaian;
- mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permaslahannya;
- m. meneliti usulan permintaan formasi pegawai lingkup dinas, dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dinas;
- n. memberikan sasaran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- o. mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan dan kebersihan kantor, serta keamanan lingkungan kantor

- melakukan tugas dibidang hokum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat;
- r. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
- s. melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dinas dan melakukan pendokumentasian kegiatan dinas;
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

2.3.2 Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkaplan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
 - b. menghimpun dan mempelajari Peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahanbahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;

- c. mencari, mengumpulkan,menghimpun, dan mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai kerangka acuan / pedoman penyusunan rencana kegiatan;
- d. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- e. mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- f. melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- g. menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk penyusunan rencana kebutuhan barang;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, insentif tenaga kerja sukarela, PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat Laporan Pertanggun Jawaban (LPJ) keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan keuangan dinas;
- i. melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR);
- j. mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan aset, tindak lanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;

- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai bahan pertanggugjawaban; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

3. BIDANG PENCEGAHAN, PENYULUHAN DAN PENDATAAN KEBAKARAN

- 3.1. Bidang Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran mempunyai tugas :
 - Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
 - Melakukan Koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian / Kepala Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Pernundang – undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
 - e. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan – undangan yang berlaku;

- f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan Peraturan Perundang – udangan yang berlaku;
- g. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- h. Menyusun pola Operasional Pencegahan Kebakaran dan Pendataan gedung / pemukiman, Hutan dan Lahan rawan kebakaran ;
- Menyusun pola Pelaporan dan Pendataan kejadian kebakaran Gedung, Pemukiman, Hutan dan Lahan;
- j. Mengelola sumber pendapatan daerah dari pemakaian alat proteksi dan pengendalian kebakaran;
- k. Menentukan persyaratan teknis system proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
- Melaksanakan Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- m. Menerima dan meneliti berkas berkas pemohonan ijin yang berhubungan dengan persyaratan Pencegahan Kebakaran;
- Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- o. Melaksanakan tugas Dinas lain yang diberikan oleh atasan;
- p. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

3.2. Bidang Pencegahan, terdiri dari:

- b. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran
- c. Seksi Pengembangan Kebakaran
- d. Seksi Pelaporan dan Pendataan Kebakaran

3.3. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – udangan yang berlaku;
- b. Melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub. Bagian / Kepala seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- e. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dna kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- g. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai hasil yang dicaai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peninkgakatan kerja bawahan;
- h. Menyusun program Penyuluhan peningkatan kesadaran dibidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- i. Membuat brosur selebaran dan lain-lain bahan Penyuluhan dibidang Penanggulangan Kebakaran;

- j. Melaksanakan penyuluhan kepada Masyarakat mengenai bahaya kebakaran upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran serta akibatnya;
- k. Membentuk dan membina relawan masyarakat dalam pengendalian kebakaran:
- Melaksanakan pemeriksaan terhadap pengguna alat proteksi kebakaran pada bangunan dan kenderaan bermotor;
- m. Mengelola submer pendapatan daerah dari pemakaian alat proteksi dan pengendalian kebakaran;
- n. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai denga nkebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundangan undangan yang berlaku
- o. Melaksanakan tugas Dinas lain yang diberikan oleh atasan ;
- p. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan ;

3.4. Seksi Pengembangan Kebakaran mempunyai tugas

- Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan keubtuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- Melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub. Bagian / Kepala seksi Intern Dinas melakui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanan tugas;
- Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

- e. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- g. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan Perundang – udangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai perningkatan kerja bawahan;
- h. Melaksanakan peningkatan dan Pengembangan sitem, metode perawatan dan kemampuan personal dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- Pengembangan kemampuan personal Pemadam Kebakaran melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta simulasi;
- j. Pengembangan kapasaitas kelembagaan masyarakat pencegahan dan pengendalian kebakaran;
- k. Melaksanakan tugas Dinas lain yang diberikan oleh atasan;
- I. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

3.5. Seksi Pelaporan dan Pendataan mempunyai tugas:

- Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- Melakukan koordinasi yang diperlakukan antar Sub. Bagian / Kepala seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan Perundang –undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- e. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas susuai dengan ketentuan praturan Perundang undangan yang berlaku;
- f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanana tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- g. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku sebagai bahan pertibmangan dalam menilai peningkatan kerja bawahan;
- h. Melaksanakan pendataan untuk menyusun pola Operasional dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- i. Membuat mengupayakan dan memlihara dokumentasi kegiatan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran;
- j. Memelihara dan menyajikan data statistic dan dokumentasi untuk dibuatkan kesimpulan kedendrungan penyebab Bahaya Kebakaran;
- k. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang –Undangan yang berlaku;
- I. Melaksanakan tugas Dinas lain yang diberikan oleh atasan;
- m. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- 4. BIDANG OPERASIONAL, SARANA PRASARANA DAN PENYELAMATAN PEMADAM KEBAKARAN

- 4.1. Bidang Operasional, Sarana dan Prasarana dan Penyelamatan Pemadam Kebakaran Mempunyai Tugas;
 - a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
 - b. Melakukan Koordinasi yang diperlakukan antar Sub Bagian / Kepala Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketantuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan undangan yang berlaku;
 - e. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan undangan yang berlaku;
 - f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
 - g. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan.

- h. Melaksanakan Operasional Pemadam Kebakaran Penyelamatan dan Evaluasi:
- i. Menyusun kebijakan dan kebutuhan sarana dan prasrana pengendalian kebakaran;
- j. Mengadakan hubungan informasi dan komunikasi terjadinya Kebakaran;
- k. Melaksanakan bantuan teknis upaya Penanggulangan Kebakaran:
- Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kecepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan Perundang – udangan yang berlaku;
- m. Melaksanakan tugas Dinas lain yang diberikan oleh atasan ;
- n. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

4.2. Bidang Pengendalian Operasional Pemadam Kebakaran, terdiri dari :

- a. Seksi Pengendalian Kebakaran dan Sarana Prasarana Damkar
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Kebakaran
- c. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran

4.3. Seksi Pengendalian Kebakaran Mempunyai tugas:

- Menyusun rencana kegiatan dibidang tugas berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- Melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian / Kepala Seksi
 Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan Peraturan
 Perundang undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Menyusun langkah teknis Operasional dibidang tugasnnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peratuan Perundang – udangan yang berlaku;
- e. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya untuk agar tercapai keserarian dan kebenaran tugas sebuai dengan ketantuan Peraturan Perundang –udangan yang berlaku;
- f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- g. Melakukan Penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- h. Melaksanakan pembagian tugas Regu Pemadam Kebakaran dan pengawasan pelaksanaan tugasnnya;
- Melaksanakan Operasional Pemadaman pada kejadian kebakaran pemukiman, gedung dan bangunan, serta hutan / lahan secara cepat dan tepat;
- Mengadakan pengamatan, pencatatan dan penilaian keadaan lingkungan dan situasi secara terus menerus dalam hubungannya dengan kemungkinan terjadinya Kebakaran;
- k. Mengadakan pengecekan terhadap kesiapsiagaan satuan Operasional sambil terus menerus mengadakan pengamatan pencatatan kejadian;
- Merencanakan kebutuhan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran,
 Personil dan pemeliharaan serta dialokasikan untuk satuan Operasional untuk Penanggulangan Kebakaran;
- m. Meneliti laporan laporan kerjadian Kebakaran dan bencana alam;

- n. Mengamati dan mencatat cara cara bertindak unit unit Operasional dan memberikan petunjuk – pentunjuk Penanggulangan unit – unit Operasional;
- Mengadakan hubungan dengan instansi terkait untuk menganggulangi Kebakaran;
- Mengadakan pengarahan medan terutama mengenai jalan pintas, sumber air, situasi daerah jarring – jaringan ari gas, listrik, denah – denah, obyek vital, peta situasi dan lain-lain;
- q. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- r. Melaksanakan tugas Dinas lain yang diberikan oleh atasan;
- s. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggunjawaban kepada atasan;

4.4. Seksi Sarana dan Prasarana Kebakaran Mempunya Tugas :

- Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- b. Melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian / Kepala Seksi
 Intern Dinas melalui Sekretaris ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku untuk Kelancaran pelaksanaan tugas;
- Menyusun langkah teknis Operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan berlaku;

- e. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan undangan yang berlaku.
- f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- g. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- h. Melakukan perencanaan kebutuhan dan pengadaan Peralatan Srana Prasarana Pemadam Kebakaran, Personil dan pemeliharaan serta dialokasikan untuk satuan Operasional untuk Penanggulangan Kebakaran.
- Mengatur kebutuhan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak untuk kebutuhan operasional Dinas dan operasional pengendalian kebakaran;
- j. Mengatur penyaluran peralatan Operasional sesuai dengan kebutuhan masing – masing unit;
- k. Mengendalikan penggunaan kelancaran penuyediaan bahan Pemadam Kebakaran secara terus menerus:
- I. Melakukan permeriksaan kondisi peralatan Operasional Pemadam Kebakaran;
- m. Melakukan penyimpanan persediaan peralatan Operasional Pemadam Kebakaran;
- n. Mengiventarisasikan peralatan, sarana dan perana Pemadam Kebakaran;
- Mengadakan pemeliharaan atas persediaan barang atau bahan bahan pemadam kebakaran;
- p. Melakukan permeriksaan dan pengisian alat proteksi kebakaran Apar;

- q. Melakukan evaluasi terahadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- r. Melaksanakan tugas Dinas lain yang diberikan oleh atasan ;
- s. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawab kepada atasan ;

4.5. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran Mempunyai tugas :

- Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – udangan yang berlaku;
- Melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub. Bagian / Kepala Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanana tugas;
- Menyusun langkah teknis Operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketetuan Peraturan Perundang –undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Membagi tugas kepada baahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- e. Memberi Bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnnya agar tercapai keserasian dan kebnaran tugas sesuai dengan ketantuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- g. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketantuan Peraturan Perundangan – undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;

- h. Memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan penyelamatan dan evakuasi korban;
- i. Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban;
- Menyusun dan menyiapkan bahan koordinais dan konsultasi pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban;
- k. Mengalisa data untuk bahan kajian pengembangan penyelamatan dan evakuasi korban ;
- Melaksanakan tugas pembantuanpenyelamatan korban bencana alam dan bencan lainnya, pada saat terjadinya bencana, melakukan evakuasi korban pada tempat yang aman serta rujukan lanjutan kepada sarana kesehatan atau aparat lainnya;
- m. Membuat telaah staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang penyelamatan dan evakuasi korban oleh pimpinan;
- n. Melaksanakan pengaturan untuk tindakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian kebakaran ;
- Melaksanakan hubungan informasi dan komunikasi yang menyangkut kejadian kebakaran;
- q. Menerima dan merumuskan berita kebakaran pimpinan dan satuan satuan Operasional yang bersangkutan serta menurunkan perintah – perintah dari pos komando;
- f. Mengatur system alarm kebakaran dari instansi lain dari masyarakat dengan Pos Komando atau ruang data;
- Mengatur jaringan komunikasi Dinas Pemadam Kebakaran dan mengamati serta mencatat secara terus menerus lalu lintas berita serta melayani komunikasi pos komando;

- t. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan Ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- u. Melaksanakan tugas Dinas lain yang diberikan oleh atasan;
- v. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

2.2 Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya itu, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis telah memiliki kemampuan sumber daya yang ada dan akan dicapai dalam kurun waktu 2016-2021 dengan gambaran matriks sebagaimana berikut:

Tabel. 2.2.1

Data Pegawai

NO	Klasifikasi Pegawai	Jumlah	Keterangan
1	Pegawai Negeri Sipil	41 Orang	
2	Non PNS/Anggota pemadam/ Tenaga kontrak	221 Orang	
	Jumlah	257 Orang	

Tabel. 2.2.2

Data Tingkat PNS

NO	PENDIDIKAN PEGAWAI	JUMLAH	KETERANGAN
1	S-2	6 orang	
2	S-1	15 orang	
3	D-4	1 orang	
3	SLTA	18 orang	
4	SLTP	1 orang	
	Jumlah	41 orang	

Tabel.2.2.3

Data Pegawai berdasar Pangkat /Golongan

NO	Eselon/Jabatan	JUMLAH	KETERANGAN
1	Golongan IV	8 orang	
2	Golongan III	17 orang	
3	Golongan II	15 orang	
4	Golongan I	1 orang	
	Jumlah	41 orang	

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis merupakan lembaga yang baru berdiri sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.

2.2.1 Sarana dan Prasana Dinas Pemadam Kebakaran

Disamping tenaga profesi yang mendukung tugas-tugas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis, bangunan dan gedung yang dimiliki Dinas Pemadam Kabakaran Kab. Bengkalis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
SARANA DAN PRASANA DINAS PEMADAM KEBAKARAN

No	KECAMATAN	JUMLAH PERSONIL	SARANA PEMADAM KEBAKARAN
1	2	3	4
1	Bengkalis	38 Orang Dibagi atas 4 Regu	 1). Mobil PTO Fire Truk Roda Enam BM. 8369 DP → Baik Perlengkapanya : a. Selang 1 1/2 → 10 Roll (Baik)
			 b. Selang 2 1/2 → 9 Roll (Baik) c. Way K 1 1/2 , 2 1/2 → 2 Buah (Baik) d. Nozzel 1 1/2 → 2 Buah (Baik)

			 e. Nozzel 2 1/2 → 4 Buah (Baik) 2). 1 Unit Mesin SHIBAURA → Baik 3). 1 Unit Mobil Pekap IZUSU Roda 4 BM. 8340 D 4). 1 Unit Mobil Tangki Roda Empat BM. 8313 D → Baik a. Selang 1 1/2 → 1 Roll (Baik) b. Selang 2 1/2 → 6 Roll (Baik) c. Way K 2 1/2 → 1 Buah (Baik) d. Nozzel 1 1/2 → 1 Buah (Baik) e. Nozzel 2 1/2 → 1 Buah (Baik)
2	Bantan	22 Orang Dibagi atas 4 Regu	 1). 1 Unit Mesin TOHASU → Baik 2). 1 Unit Mesin SHIBAURA → Rusak 3). 1 Unit Mesin Apung → Rusak 4). 4 Buah Nozzle → Baik 5). 1 Buah Way → Baik 6). 1 Unit Mobil PTO → Baik 7). 1 Unit Pick Up Izuzu Panter → Baik 8). 1 Unit Kenderaan Roda Dua BM. 3663 D → Baik
3	Bukit Batu	19 Orang Dibagi atas 4 Regu	 Mesin Porteble Merek TOSIBA Seri V 66 → Baik 1 Unit Mesin Robin Merek HONDA → Baik 1 Unit Senso Merek 6 x 65 → Baik 1 Unit Senso Merek Stell → Baik 1 Unit Mobil Pick Up HILUX → Baik 1 Unit Mobil Tangki → Baik 1 Unit Mesin Apung → Baik 1 Unit Komputer → Baik 1 Unit Loker → Baik

			 10). 1 Unit Mesin SIBAURA → Baik (dibawa ke Kecamatan Pinggir) 11). 1 Unit Lembari Arsip → Baik 12). 1 Buah Apar 9 Kg → Baik 13). 2 Unit Kenderaan Roda Dua Merek KLX Hijau 14). 3 Buah HT → Baik (7 Buah HT Rusak) 15). 1 Unit Mesin Boat Yamaha 40 PK
4	Bukit Batu (Desa Sepahat)	11 Orang Dibagi atas 3 Regu	
5	Siak Kecil	17 Orang Dibagi atas 3 Regu	 1). 1 Unit Mobil Pick Up Roda Empat BM 8270 D → Baik 2). 1 Unit Mesin Portable Merek Honda → Baik 3). 1 Unit Mesin Portable Merek Honda (Robin) → Baik 4). Selang 1 1/2 → 16 Roll (Baik) 5). Selang 2 1/2 → 7 Roll (Baik) 6). Y Koneksi → 2 Buah (Baik) 7). Nozzle 1 1/2 → 3 Buah Jack (Baik) 8). Nozzle 1 1/2 → 2 Buah spray (Baik) 9). Nozzle 2 1/2 → 1 Buah spray (Baik)
6	Mandau	19 Orang Dibagi atas 3 Regu	 1). 1 Unit Mobil Pick Up Toyota BM. 8304 D → Baik (Roda Empat) 2). 1 Unit Mobil Fire Truk Hino BM. 8265 D → Baik (Roda Enam) 3). 1 Unit Mobil ISUZU BM. 9111 D → Baik (Roda Enam) 4). Peralatan: a. 1 Unit Mesin Robin YAMAHA MZ 175 → Baik
			b. 2 Unit Mesin 6.0 ex 17 → Baik c. 2 Unit Mesin Portable RABIT → Baik

			 d. 1 Unit Mesin Robin HONDA 9P → Baik e. 1 Unit Mesin Apung KAWASAKI → Baik f. 4 Roll Selang Isap Robin → Baik g. 5 Buah Way 2 1/2 ke 1 1/2 → Baik h. 1 Unit Way 2,5 → Baik i. 3 Buah Skop → Baik j. 30 Roll Selang 2,9 → Baik k. 14 Roll Selang 1 1/2 → Baik l. 3 Buah Nozzel Jet 2 1/2 → Baik n. 7 Buah Nozzel Spray 2 1/2 → Baik o. 1 Buah Nozzel Kipas 2 1/2 → Baik p. 2 Unit Brting Aparatus → Baik
7	Pinggir	17 Orang Dibagi atas 3 Regu	 1). 1 Unit Mobil Pemadam / Fire Truk → Baik 2). 1 Unit Mobil Pick Up → Baik 3). 2 Unit Mesin APUNG → Baik 4). 3 Unit Mesin ROBIN → Baik 5). 1 Unit Mesin SIBAURA → Rusak 6). Selang 1 1/2 16 Roll → Baik (9 buah rusak) 7). Selang 2 1/2 16 Roll → Baik (6 buah rusak) 8). Nozzel 1 1/2 1 Buah → Baik (1 buah rusak) 9). Nozzel 2 1/2 5 Buah → Baik (3 buah rusak)
8	Rupat	14 Orang Dibagi atas 3 Regu	1). 1 Unit Mobil Merek EXSTRADA → Baik 2). 2 Unit Kenderaan Roda Dua → Rusak

dan 2 Orang Resque	3). 2 Unit Mesin Robin → Baik
	4). 1 Unit Mesin Merek TOSIBA → Baik
	5). Selang 2 1/2 2 Roll → Baik
	6). Selang 1 1/2 15 Roll → Baik
	7). Nozzel 2 1/2 3 Buah → Baik
	8). Nozzel 1 1/2 5 Buah → Baik
	9). Selang Isap 1 Buah → Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis

Sebelumnya pada tahun 2013 sampai dengan akhir tahun 2016 dinas Pemadam Kebakaran merupakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD DAMKAR) Kabupaten Bengkalis.

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten baru terbentuk pada akhir tahun 2016. sehingga hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis untuk tahun sebelumnya tidak ada.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantangan dan peluang tantangan yang dihadapi Dinas Pemadam Kabupaten Bengkalis semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis menuntut peningkatan peran dan kapasitas Dinas Pemadam Kabupaten Bengkalis dalam memberikan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran bagi masyarakat semakin lebih baik lagi.

Diharapkan dengan adanya rencana strategis ini, pemenuhan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta senantiasa secara dinamis mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Dalam kondisi bencana kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis melaksanakan fungsi sebagai berikut :

a) Fungsi Koordinasi

Dilakukan pada tahap prabencana kebakaran dan pasca bencana kebakaran melalui koordinasi dengan SKPD lainnya di daerah, instansi vertikal dan daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan.

b) Fungsi Komando

Dilaksanakan melalui pengarahan SDM dan peralatan dari SKPD lainnya, Instansi vertikal di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bahaya kebakaran dan bencana lainnya.

c) Fungsi Pelaksana

Dilaksanakan secara koordinasi dan terintegrasi dengan SKPD lain, instansi vertikal di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan dan penyelamatan serta Evakuasi dari bahaya kebakaran Gedung / Pemukiman / Hutan dan Lahan.

Permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis antara lain :

- 1. Belum memadainya kinerja aparatur penanggulangan bahaya kebakaran dan kelembagaan.
- 2. Belum mendukungnya regulasi guna terlaksananya percepatan penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran.
- 3. Keterbataasan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia dalam mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran.
- 4. Keterbatasan penyediaan anggaran Program dan Kegiatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran melalui APBD Kabupaten Bengkalis.
- 5. Masih kurang mendukungnya sarana dan prasarana yang diimiliki sebagai penunjang pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran pada setiap jenis potensi bahaya kebakaran.
- Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dan dunia usaha terhadap resiko bencana kebakaran dan kesiapsiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- 7. Belum adanya komitmen yang kuat pada aparatur dan Instansi terkait dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran baik pada tahapan pra bencana kebakaran, tanggap darurat, dan pasca bahaya kebakaran.

Berdasarkan potensi dan permasalahan yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis, dilakukan analisa faktor-faktor yang mempengaruhi baik secara Internal maupun Eksternal Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis, yakni :

A. Faktor Lingkungan Internal

1. Kekuatan

 a. Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan tentang Penanggulangan dan Penyelamatan serta Evakuasi dari bahaya kebakaran Gedung / Pemukiman / Hutan dan Lahan.

- b. Terbentuknya Dinas Pemadam Kebakaran pada 8 (delapan) Kecamatan/Kota sebagai mitra kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis di daerah.
- c. Adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bahaya kebakaran.
- d. Adanya nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang masih kuat dianut masyarakat.

2. Kelemahan

- a. Belum memadainya regulasi dan prosedur sebagai pedoman untuk percepatan penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran.
- b. Belum tersedianya anggaran yang memadai dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran.
- c. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dalam Penanggulangan bahaya kebakaran masih terbatas.
- d. Belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan yang cepat dan terintegrasi.
- e. Belum tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran yang memadali.

B. Faktor Lingkungan Eksternal

1. Peluang

- a. Adanya komitmen dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota dengan Instansi terkait dalam mendukung dan bekerjasama dalam upaya penanggulangan dan penyelamatan serta Evakuasi dari bahaya kebakaran Gedung / Pemukiman / Hutan dan Lahan.
- b. Dukungan dan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran.
- c. Adanya koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota

d. Kemajuan tekhnologi turut mendukung kegiatan kebencanaan untuk memantau kondisi daerah guna mengurangi resiko bencana kebakaran.

2. Ancaman

- a. Perubahan iklim global berpotensi untuk meningkatkan instansitas bencana kebakaran.
- b. Masih banyaknya masyarakat dan dunia usaha yang mengambil keuntungan dengan merusak lingkungan tanpa memikirkan resiko bencana kebakaran yang ditimbulkan.
- c. Keterbatasan sarana komunikasi di daerah terpencil sehingga menghambat kelancaran informasi kebencanaan dari / ke Provinsi/ Kabupaten /Kota
- d. Belum konsistennya penerapan sangsi bagi pelanggar hukum terkait kebencanaan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BENGKALIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Bedasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis

Selanjutnya Isu-Isu strategis terkait Penanggulangan bahaya kebakaran Kabupaten Bengkalis sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis, meliputi:

- a. Belum semua Kabupaten/Kota membentuk Dinas Pemadam Kebakaran sesuai amanan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kabupaten Bengkalis di wilayah tersebut mengalami keterlambatan dan kurang lancar dalam penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran.
- b. Bencana Non Alam berupa kabut asap menjadi fonomena setiap tahun disebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dan dunia usaha terhadap kelestarian lingkungan dengan melakukan pembakaran untuk pemanfaatan hutan dan lahan.
- c. Regulasi untuk percepatan penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran belum mendukung, baik untuk kegiatan operasional maupun pencairan Dana Siap Pakai.
- d. Sistem peringatan dini bencana alam (early warning system) untuk membangun komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan di masyarakat belum ada.
- e. Keterbatasan sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan dan penyelamatan serta Evakuasi dari bahaya kebakaran Gedung / Pemukiman / Hutan dan Lahan.
- f. Belum terinegrasinya pengurangan resiko bencana kebakaran dalam perencanaan pembangunan secara efektilf dan komprehensif.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin masih diwijudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders.

Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021 bahwa pemerintah Kabupaten Bengkalis akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis Sesuai dengan RPJMD periode 2016-2021 sebagai berikut:

Adapun visi Kabupaten Bengkalis yang ingin diwujudkan pada periode akhir perencanaan pembangunan jangka menengah 2016-2021 adalah :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS SEBAGAI MODEL NEGERI MAJU DAN MAKMUR DI INDONESIA".

Penelaahan terhadap visi tersebut menghasilkan pokok-pokok visi dengan penjelasan sebagai berikut :

MODEL NEGERI adalah Menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai negeri terdepan dalam penerapan, pengembangan dan pembangunan yang mencerminkan nilai-nilai, karakteristik dan identitas kemelayuan.

MAJU adalah Adanya perubahan mendasar pada prilaku kinerja pemerintahan daerah yang ditandai meningkatnya indeks kepuasan masyarakat,peningkatan terhadap daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi riil dari kondisi priode sebelumnya di Kabupaten Bengkalis ditandai dengan menguatnya kemampuan fiskal daerah yang dapat

perbaikan kondisi lingkungan hidup dan percepatan pengembangan kawasan.

MAKMUR adalah Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor usaha ekonomi masyarakat, penurunan kemiskinan dan meningkatnya indeks pembangunan manusia serta ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat dan tersedianya lapangan pekerjaan.

3.2.2. Misi

Rumusan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dirumuskan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baikeksternal dan internal yang daerah dengan penelaahan terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan bagi Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Berdasarkan visi rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 perumusan misinya adalah sebagai berikut:

Misi Pertama: Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertangung jawab serta dapat melaksanakan kepimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang reformatif, peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan dan pewujudan ide-ide baru gagasan pembangunan baik melalui pendekatan sektoral maupun pendekatan kewilayahan (*spatial strength*) dengan memperhatikan kekushusan yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Misi Kedua: Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumberdaya manusia untuk kemakmuran rakyat.

Kondisi ini dapat dicapai dengan upaya peningkatan pembangunan ekonomi sektoral, pembangunan dan pemberdayaan manusia yang berkualitas dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Misi Ketiga: Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

Tersedianya prasarana dan sarana konektivitas wilayah dan pemukiman yang berkualitas dengan mempertimbangkan aspek pemanfaatan ruang yang baik, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan potensi masalah lingkungan di Kabupaten Bengkalis.

Dalam mewujudkan visi diatas, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis sesuai tugas pokok dan fungsinya fokus pada pencapaian misi Pertama yakni Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertangung jawab serta dapat melaksanakan kepimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.

Dukungan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis terhadap pelaksanaan misi tersebut adalah dalam konteks pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta perlindungan keselamatan jiwa termasuk harta kekayaan dari kebakaran, dalam upaya membantu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya pada misi kedua tersebut dapat dilaksanakan secara baik guna mencapai Visi daerah tahun 2016-2021.

TABEL 3.2.2 MISI, TUJUAN, SASARAN, URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN RPJMD KABUPATEN BENGKALIS PERIODE 2016-2021

MISI (1)	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	URUSAN	SKPD
Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas	Meningkatkannya kualitas Pelayanan Publik	 Menyiapkan kesragaman, kecepatan dan ketetapan akses pelayanan langsung di tingkat Kabupaten hingga desa. Menyediakan kebutuhan prasarana dan sarana pendukung peningkatan pelayanan. Menyiapkan ASN yang memiliki kompetensi dan disiplin pada setiap jabatan sesuai fungsi dan tugas pokok yang diberikan. Melakukan pembinaan kinerja aparatur. Melakukan pembinaan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah Menyiapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas organisasi 	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Pemadam Kebakaran

3.3. Telaahan Renstra K/L

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis Rencana Kerja sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi dengan capaian Renstra K/L dan Renstra Provinsi Riau dengan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis agar kesesuaian capaian tersebut dapat memberikan konstribusi secara berjenjang dari Kabupaten Bengkalis ke Propinsi Riau dan selanjutnya secara vertikal di Nasional bisa tercapai.

Kesesuaian antara capaian Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis dengan Provrinsi dan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana lainya baik ditingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota. Saat ini Kabupaten Bengkalis sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target Propinsi dan Kementerian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk periode 2016-2021 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan menumpah kembangkan selanjutnya dapat menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran baik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kota, dan selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Potensi Bencana Alam

Provinsi Riau sebagai wilayah territorial yang secara geografis berada pada posisi yang sangat strategis di posisi Timur Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga Singapura dan Malaysia, serta dialiri 15 sungai yang berfungsi sebagai urat nadi perekonomian masyarakat. Meskipun demikian, tidak berbeda halnya dengan wilayah Provinsi lainnya, Provinsi Riau juga rawan terhadap berbagai bahaya yang ditimbulkan oleh kegagalan teknologi, transportasi, gangguan ekologis, biologis serta kesehatan. Bahkan kecenderungan kejadian bencana alam di Provinsi Riau menunjukkan

peningkatan yang cukup signifikan. Hamper sekitar 75% wilayah Provinsi Riau mengalami bencana hidrometeorologi, seperti banjir, angin putting beliung, tanah longsor, dan kekeringan. Disamping itu potensi bencana juga disebabkan oleh factor non alam/ulah manusia seperti kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan catatan kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi Riau menurut Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), diketahui potensi bencana sebagai berikut :

a. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu kejadian bencana yang sering terjadi di Kabupaten Bengkalis. Kabut asap yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan sangat mengganggu aktivitas maupun kesehatan masyarakat, tidak hanya mereka yang tinggal di wilayah Kabupaten Bengkalis tetapi juga disekitarnya. Kabut asap yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan sangat mengganggu aktivitas maupun kesehatan masyarakat, tidak hanya mereka yang tinggal di wilayah Kabupaten Bengkalis tetapi juga disekitarnya. Kabut asap yang menyesakkan itu dipicu oleh pembakaran yang dilatar belakangi pemanfaatan hutan dan lahan yang diperparah kondisi cuaca kering, termasuk pola angin.

Berdasarkan peta bahaya kebakaran hutan dan lahan di ketahui bahwa ancaman kebakaran hutan dan lahan hamper merata di seluruh wilayah kabupaten Bengkalis. Indeks bahaya kebakaran tertinggi hampir terdapat diseluruh wilayah Kabupaten Bengkalis dan di beberapa tempat di Kabupaten lainnya. Selanjutnya Indeks bahaya kebakaran rendah sampai sedang memiliki penyebaran yang luas terutama terdapat di penggunaan lahan hutan rawa gambut. Gambaran tentang Bahaya kebakaran hutan dan lahan terlihat pada Peta berikut:

Gambar 3.4.1 Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bengkalis



b. Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim merupakan salah satu bencana yang termasuk dalam Hazard Non SNI. Contoh bencana cuaca ekstrim adalah angin putting beliung dan gelombang ekstrim. Bahwa hampir seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis memiliki indeks ancaman angin putting beliung yang tinggi. Sedangkan kejadian gelombang ekstrim dan abrasi menunjukkan indeks ancaman sedang sampai tinggi.

c. Kekeringan

Wilayah Kabupten Bengkalis memiliki kawasan yang mempunyai potensi kekeringan. Ancaman bencana kekeringan dapat dibagi menjadi 3 kelas indek ancaman, yakni rendah, sedang, dan tinggi di Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecel, Kecamatan Rupat, Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir.

d. Konflik Sosial

Konflik sosial merupakan suatu fenomena yang terjadi pada masyarakat yang menalami perubahan secara pesat. Konflik akan timbul akibat dari perlawanan mental sebagai akibat dari kbutuhan, dorongan, keinginan, atau tuntutan yang berlawanan, atau tindakan yang berlawanan karena ketidakcocokan/ ketidakserasian, dan berkelahi, berperang, atau baku hantam yang pada dasarnya sumber utama terjadinya konflik atau pelaku manusia.

Ketidakpuasan pemecahan masalah dari yang tidak tepat dicegah akan memicu keresahan, demonstrasi/anarkis ataupun separatism. Konflik sosial dapat terbentuk dalam berbagai macam seperti kerawanan ekonomi, politik, sosial budaya, ideology, hankam dan hokum.

Di Kabupaten Bengkalis, dalam 5 (lima) tahun terakhir ini banyak terjadi tuntutan masyarakat terhadap kepemilikan lahan, khususnya kasus tanah dengan penggarapan rakyat atas areal perkebunan dan sengketa tanah ulayat.

Kekurangberdayaan masyarakat khususnya di Kabupaten Bengkalis, dalam menghadapi perubahan lingkungan menyebankan lemahnya masyarakat beradaptasi terhadap perubahan ekosistem yang terjadi. Ketidakberdayaan masyarakat ini dapat menyebabkan kesenjangan yang semakin meluas antara masyarakat dengan masyarakat lainnya, maupun antara masyarakat dengan pihak-pihak yang menjadi bagian dari perusahan besar, yang pada gilirannya dapat berujung pada konflik sosial yang berkepanjangan. Kesenjangan dalam akses sumberdaya ekonomi antara pihak-pihak terkait, diantara masyarakat asli dengan pendatang, perusahaan besar dan pihak terkait lainnya di Kabupaten Bengkalis berpotensi menjadi sumber konflik sosial semacam itu.

Ancaman konflik sosial di Kabupaten Bengkalis telah dipetakan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis sebagaimana terlihat pada Gambar 3.7 Berdasarkan gambar tersebut dapat dinyatakan bahwa hampir di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis memiliki Indeks ancaman konflik social yang rendah. Walaupun demikian, potensi konflik social di beberapa wilayah Kabupaten Bengkalis cukup besar seperti di desa-desa sekitar konsesi perusahaan HTI dan perkebunan. Oleh kerena itu,

kewaspadaan perlu terus dilakukan agar tidak terjadi konflik sosial yang luas.

Memperhatikan beberapa ancaman kebakaran dan bencana lainnya yang terdapat di Kabupaten Bengkalis khususnya dalam penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lainnya sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Pelaksanaan Penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lainnya dalam Situasi Tidak Terjadi Bencana meliputi:

- 1. Perencanaan Penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lainnya
- 2. Pengenalan dan Pemantauan Peringatan Dini
- 3. Pengurangan Resiko Bahaya Kebakaran dan Bencana lainnya
- 4. Pencegahan bahaya kebakaran dan bencana lainnya
- 5. Pemaduan dan Perencanaan Pembangunan
- 6. Persyaratan Analisis Resiko Bahaya Kebakaran dan Bencana lainnya
- 7. Pelaksanaan dan Penegakan Rencana Tata Ruang Wilayah
- 8. Pendidikan dan Pelatihan dibidang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana lainnya.
- 9. Persyaratan Standar Teknis Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana lainnya.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Selanjutnya Isu-Isu strategis terkait Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana lainnya Kabupaten Bengkalis sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kabakaran Kabupaten Bengkalis, meliputi :

 Bencana Non Alam berupa kabut asap menjadi fonomena setiap tahun disebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dan dunia usaha terhadap kelestarian lingkungan dengan melakukan pembakaran untuk pemanfaatan hutan dan lahan.

- Regulasi untuk percepatan penyelenggaraan penanggulangan bencana belum mendukung, baik untuk kegiatan operasional maupun pencairan Dana Siap Pakai (DSP)
- 3. Sistem peringatan dini bencana alam *(early warning system)* untuk membangun komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan di masyarakat belum ada.
- 4. Keterbatasan sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana.
- 5. Belum terinegrasinya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektilf dan komprehensif.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021, maka Dinas Pemadam Kabupaten Bengkalis menetapkan Visi dan Misi. Adapun Visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Visi

"Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Aman dari Bahaya Kebakaran"

Maka dari penetapan Visi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Kabupaten Bengkalis, adalah wilayah kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis.
- Makna Aman adalah meningkatkan kualitas Pelayanan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran.
- Makna Bahaya Kebakaran adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan, lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis, telah ditetapkan misi sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan pengelolaan kebakaran yang handal, dini serta komprehensif
- Mewujudkan Sarana dan SDM yang memenuhi standar kualifikasi dalam bahaya kebakaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsiktektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja, sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis dapat ditampilkan dalam Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAR	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Meningkatkan waktu tanggap darurat serta penanggulangan dalam wilayah	Meningkatnya waktu tanggap darurat (Response Time).	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	-	75%	85%	85%	85%	85%
	manajemen kebakaran	Meningkatnya cakupan WMK.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	-	15%	35%	50%	65%	80%
2	Meningkatnya sarana dan kualitas satuan Petuga Damkar dalam menangani kebakaran	Meningkatnya kapasitas satuan Petugas Damkar yang Profesional dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.	Persentase aparatur pemadam kebakran yang memenuhi standar kualifikasi Persentase mobil	-	85% 95%	85% 95%	85% 95%	85% 95%	85% 95%
	керакагап.		pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK	-	95%	95%	95%	95%	95%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menegah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancanangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah dan target kinerja hasil (out come) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Analisis SWOT

Dalam perumusan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT, yaitu melalui Analisis Lingkungan Strategis yang merupakan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, dimana factor-faktor strategi tersebut berguna untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan, serta mencermati peluang pendorong dan ancaman guna menentukan factor kunci keberhasilan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis, yang dapat diberdayakan dan yang akan di perbaiki dalam mencapai sasaran kinerja. Adapun faktor-faktor internal dan eksternal yang berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut:

Analisis Faktor Lingkungan Internal

A. Kekuatan (Strenghts)

- Adanya peraturan perundang-undangan sebagai eksistensi dan kewenangan yang mendukung Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis
- 2) Dukungan Pimpinan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis dan Partisipasi aparatur
- 3) Komitmen organisasi melaksnaakan perubahan paradigm dan reformasi dalam meningkatkan pelayanan Penanggulangan bahaya Kebakaran.
- 4) Tersedianya anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan penanggulangan Bahaya Kebakaran.

B. Kelemahan (Weaknesses)

- Kualitas dan kuantitas aparatur penanggulangan bahaya kebakaran belum memadai
- 2) Keahlian dan ilmu pengetahuan aparatur belum seluruhnya sesuai kebutuhan tupoksi masing-masing bidang
- 3) Belum terbentuknya unsure pengarah sesuai amanat Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanggulangan bahaya kebakaran.
- 4) Terbatasnya anggaran yang tersedia di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis untuk kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran.
- 5) Belum optimalnya koordinasi dalam penanggulangan bahaya kebakaran sehingga system pengendalian, monitoring dan evaluasi belum berjalan maksimal.
- 6) Masih terbatasnya sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan penanggulangan dan penyelamatan serta Evakuasi dari bahaya kebakaran Gedung / Pemukiman / Hutan dan Lahan.

Analisisi Faktor Lingkungan Eksternal

A. Peluang (Opportunities)

- 1) Adanya komitmen dari Kepala Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran.
- Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan dibidang pencegahan bahaya kebakaran yang dapat dimanfaatkan untuk pengurangan risiko bahaya kebakaran.
- 3) Adanya peran serta masyarakat dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait serta lembaga non pemerintah dalam upaya penyelenggaraan penanganan bahaya kebakaran.

B. Ancaman (Threats)

- 1) Adanya perubahan iklim global yang sangat ekstrim dan berpotensi meningkat idantitas bahaya kebakaran.
- 2) Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain
- 3) Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan bahaya kebakaran dengan jenis potensi kebakaran yang beragam.
- 4) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengurangan resiko bahaya kebakaran.

Tabel 5.1 Matrik Analisis SWOT

TANTANGAN (THREATS) **FAKTOR** PELUANG **EKSTERNAL** (OPPORTUNITIES): 1. Adanya komitmen dari Kepala Daerah dalam 1. Adanya perubahan Iklim global yang sangat ekstrim dan berpotensi meingkatkan penyelenggaraan penanggulangan Bahaya kebakaran. intensitas bahaya kebakaran. 2. Pesatnya perkembangan teknologi untuk 2. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di menunjang kegiatan di bidang pencegahan daerah sehingga menghambat kecepatan bahaya kebakaran yang dapat dimanfaatkan penyebaran arus data ke pusat maupun untuk pengurangan risiko bahaya daerah lain. kebakaran. 3. Luasnya cakupan wilayah penanganan 3. Adanya peran serta masyarakat dan penanggulangan bahaya kebakaran dengan kerjasama dengan dinas/instansi terkait jenis potensi kebakaran yang beragam. serta lembaga non pemerintah dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bahaya 4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengurangan kebakaran. FAKTOR resiko bahaya kebakaran. INTERNAL KEKUATAN (STRENGTH) Alternatif Strategi (S-O) Alternatif Strategi (S-T) Adanya peraturan perundang-undangan Tersedianya UU tentang Pencegahan dan 1. Pelaksanaan sosialissi peraturan perundangsebagai eksistensi dan kewenangan yang Penanggulangan bahaya kebakaran. undangan penanggulangan bahaya mendukung Dinas DAMKAR Kabupaten kebakaran. 2. Pemanfaatan perkembangan teknologi Bengkalis dalam menunjang kegiatan dibidang 2. Peningkatan koordinasi Dinas DAMKAR Kabupaten Bengkalis dengan Legislatif Dukungan Pimpinan Dinas DAMKAR pencegahan bahaya kebakaran untuk Kabupaten Bengkalis dan partisipasi aparatur pengurangan resiko bahaya kebakaran. tentang anggaran penanggulangan bahaya kebakaran. Kapasitas 3. Penguatan Pemerintah, organisasi melaksanakan Komitmen Masyarakat dan dunia Usaha dalam upaya perubahan paradigm dan reformasi dalam 3. Meningkatkan kapabilitas aparatur dan pengurangan resiko bahaya kebakaran. meingkatkan pelayanan Penanggulangan kelembagaan pada pra bencana, saat Bahaya Kebakaran. bencana, dan pasca bencana 4. Penggunaan anggaran penanggulangan 4. Perlunya sarana komunikasi dan transportasi bahaya kebakaran secara akuntabel sesuai Tersedianya anggaran untuk kegiatan yang handal dalam upaya penanggulangan dengan aturan yang berlaku penyelenggaraan penanggulangan bahaya bahaya kebakaran. kebakaran 5. Peningkatan fungsi koordinasi, komando 5. Pelaksanaan simulasi dan gladi lapangan dan pelaksanaan pada program penanggulangan bahaya kebakaran secara pengurangan resiko bahaya kebakaran terpadu dan kontiniu **KELEMAHAN (WEAKNESSES)** Alternatif Strategi (W-O) Alternatif Strategi (W-T) peranan aparatur dan Kualitas dan kuantitas aparatur 1. Meningkatknya kualitas dan kuantitas Meningkatkan penanggulangan bahaya kebakaran belum dalam penyelenggaraan aparatur penanggulangan kelembagaan bahava penanggulangan bahaya kebakaran kebakaran pada Dinas DAMKAR Kab. Bengkalis 2. Meningkatkan peranan aparatur Keahlian dan Ilmu pengetahuan Aparatur Penempatan aparatur Dinas DAMKAR penanggulangan bahaya kebakaran serta Kab.Bengkalis sesuai keahlian dan ilmu belum seluruhnya sesuai kebutuhan tupoksi partisipasi dunia usaha dan masyarakat masing-masing bidang pengetahuan yang dimiliki dalam penanggulangan bahaya kebakaran Belum terbentuknya unsure pengarah sesuai Perlunya Data Base berbasis GIS dan 3. Pembentukan Unsur Pengarah pada Dinas amanat UU tentang Pencegahan dan Internet Penanggulangan bahaya kebakaran. DAMKAR Kab. Bengkalis yang independen Perlunya Dana Siap Pakai/ On Call untuk Peningkatan pelaksanaan Analisis Mengenai Terbatasnya anggaran yang tersedia di Dinas Dampak Lingkungan (AMDAL) yang lebih DAMKAR Kab. Bengkalis untuk kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran. detail dalam pemberian izin berbagai jenis penyelenggaraan penanggulangan bahaya usaha yang terkait dengan lingkungan. Kebakaran. 5. Memperhatikan karakter bencana daerah Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman Belum optimalnya koordinasi dalam masyarakat dan dunia usaha dalam dan budaya masyarakat setempat dalam penyelenggaraan penanggulangan bahaya upaya rehabilitasi dan rekonsruksi penanggulangan bahaya kebakaran. kebakaran, sehingga system pengendalian, infrastruktur publik monitoring dan evaluasi belum berjalan maksimal. Masih terbatasnya sarana dan prasarana Dinas DAMKAR Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan penanggulangan serta Evakuasi dari bahaya kebakaran Gedung / Pemukiman / Hutan dan Lahan

Berdasarkan kekuatan (Stengths) dan kelemahan (Weaknesses) sebagai factor-faktor internal serta peluang (Opportunities) dan tantangan (Threats) sebagai factor eksternal yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis, maka yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi atau unit kerja dalam pencapaian visi dan misi adalah urgensi dan dukungan factor tersebut terhadap misi, serta keterkaitan factor eksternal dan internal tehadap misi. Memperhatikan hasil analisis yang terlihat pada Matrik SWOT, diketahui bahwa strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (S-O) dipilih 3 prioritas utama, yaitu Nomor 1,3, dan 5; kemudian strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencegah/ mengatasi ancaman (S-T) dipilih 3 prioritas utama, yaitu Nomor 1,2 dan 3; selanjutnya strategi yang digunakan untuk mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang (W-O) dipilih 3 prioritas utama, yaitu Nomor 1,4, dan 5, sedangkan berdasarkan strategi yang mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang (W-T) dipilih 3 prioritas utama, yakni Nomor 1,2, dan 5. Selanjutnya kesimpulan dari sinergisitas alternative strategi berdasarkan factor-faktor internal dan eksternal tersebut dapat ditetapkan sebagai berikut:

- 1. Tersedianya UU tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
- 2. Penguatan kapasitas Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya pengurangan resiko bahaya kebakaran.
- 3. Peningkatan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana pada program pengurangan resiko bahaya kebakaran.
- 4. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bahaya kebakaran
- 5. Peningkatan koordinasi Dinas DAMKAR Kabupaten Bengkalis dengan Legislatif anggaran penanggulangan bahaya kebakaran
- 6. Meningkatkan kapabilitas aparatur dan kelembagaan pada pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana
- 7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur penanggulangan bahaya kebakaran pada Dinas DAMKAR Kabupaten Bengkalis
- 8. Perlunya Dana Siap Pakai/ On Call untuk penanggulangan bahaya kebakaran
- 9. Memperhatikan karakter bencana daerah, dan budaya masyarakat setempat dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi infranstruktur public
- 10. Meningkatkan peranan aparatur dan kelembagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran

- 11. Meningkatkan peranan aparatur penanggulangan bahaya kebakaran serta partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran
- 12. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bahaya kebakaran.

Perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan ditampilkan pada table 5.2 berikut :

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Stategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Aman dari Bahaya Kebakaran								
Misi I: Mewujudkan pengelolaan kebakaran yang handal, dini serta komprehensif								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan					
Meningkatkan waktu tanggap darurat serta penanggulangan dalam wilayah manajemen	Meningkatnya waktu tanggap darurat (Response Time)	, ,	Melaksanakan SOP tentang Penggunaan Apar dan SOP tentang Penanganan Kebakaran					
kebakaran	Meningkatnya cakupan WMK	Peningkatan wilayah yang terlindungi dari bahaya kebakaran	Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan simulasi kesiapsiagaan bahaya kebakaran					
Misi II : Mewujudkan Sarana	Misi II : Mewujudkan Sarana dan SDM yang memenuhi standar kualifikasi dalam bahaya kebakaran							
Meningkatnya sarana dan kualitas Satuan Petugas Damkar dalam menangani	Meningkatnya kapasitas sarana dan kualitas satuan Petugas Damkar	•	Melaksanakan Pelatihan dan Bimtek Satgas Damkar					
kebakaran	yang professional dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran		Penyediaan sarana dan prasarana operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran					

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

A. Rencana Program dan Kegiatan

1. Program

Untuk mewujudkan visi dan Misi Perangkat Daerah melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis menetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah berpedoman pada Program Pembangunan Daerah dalam RPJMD 2016-2021 menurut urusan pemerintahan sebagai berikut:

1.1 Program Setiap Perangkat Daerah

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Program Peningkatan Kapasiatas Sumber Daya Aparatur
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.2 Program Urusan Wajib

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 3. Program peningkatan disiplin aparatur
- 4. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6. Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan

1. Kegiatan

Untuk pencampaian Program Strategis tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis telah merencanakan berbagai kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya, namun demikian beberapa kegiatan di antaranya merupakan kegiatan baru, dan sebagian diantaranya berupa kegiatan penunjang maupun lanjutan.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya, telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu system pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indicator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan penggunaan indicator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indicator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berikut ini, melalui penetapan indicator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis dimaksudkan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis, yang secara khusus mengukur keberhasilan pencapaian kinerja di bidang pencagahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Pencapaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indicator kinerja program (outcomens/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indicator kegiatan (output/keluaran).

Indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel 7.1 .

Tabel 7.1 Indicator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode	
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6
1	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	25 menit	23 menit	21 menit	20 menit	18 menit	17 menit	15 menit	15 menit

BAB VII PENUTUP

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam melaksanakan kegiatan haruslah memiliki Dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Dokumen tersebut disusun dalam bentuk Rencana Strategis. Rencana Strategis inilah yang menjadi arah dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahunan Dinas Pemadam Kebakaran. Tentunya dalam menyusun dokumen Rencana Srategis ini perlu mempedomi potensi, kondisi dan realitas yang ada saat ini.

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 merupakan Dokumen yang terdiri dari Visi dan Misi dalam mewujudkan tujuan Organisasi yang ingin dicapai. Visi dan Misi tersebut dituangkan dalam program dan kegiatan yang disusun selama 5 (lima) tahun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan. Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran disusun dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016 – 2021.

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis telah menetapkan Visi "Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Aman dari Bahaya Kebakaran". Dalam mencapai visi dimaksud disusun misi, arah kegiatan, program dan kegiatan, sehingga perencanan tahunan dapat terlaksanan dengan baik, sehingga tujuan organisasi dapat diwujudkan. Kabupaten Bengkalis sebagai wilayah yang memiliki kawasan hutan, lahan dan juga pemukiman yang cukup luas, diperlukan tata kelola dan penyusunan yang tepat dan profesional dalam usaha pencegahan dan pengendalian kebakaran. Diharapkan Rencana Strategis yang telah disusun ini mampu dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Dengan telah disusunnya Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis tahun 2016 – 20121, hendaknya dapat dijadikan pertimbangan oleh pihak yang terkait untuk dapat mendukung tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan. Dukungan dan saran sangat diperlukan untuk lebih memantapkan Dokumen Renstra ini, sehingga perencanaan yang akurat, efektif, holistic dan terintegrasi dapat terlaksana.

Bengkalis, Juli 2019

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BENGKALIS

DJAMALUDIN, AP.M.Si

Pembina Utama Muda NIP.19740210 199311 1 001